



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *gab* /V.12/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai gotong royong masyarakat yang telah berjalan bertahun-tahun dan peningkatan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kampung/pekon/kelurahan, maka sebagai bentuk apresiasi pemerintah, diadakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah dilaksanakan penilaian gotong royong Tingkat Provinsi Lampung serta ditetapkan peringkat terbaik dari Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/202/V.12/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Pemenang Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2019 Nomor: 411.2/404/V.12/2019 tanggal 21 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing akan diberikan Trophy dan Uang dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar:
- | | |
|--------------------|--|
| a. Juara 1 | Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) |
| b. Juara 2 | Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) |
| c. Juara 3 | Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) |
| d. Juara Harapan 1 | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| e. Juara Harapan 2 | Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) |
| f. Juara harapan 3 | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
- KETIGA : Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Desa/Kampung/Pekon/Kelurahan yang mendapat peringkat terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan pada Penilaian Tingkat Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rangka Pembangunan Partisipatif dengan Kode Rekening 2.07.01.17.06.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 5 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308/V.12/HK/2019
TANGGAL : 29-5-2019

**NAMA-NAMA PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

NO	PERINGKAT	DESA/KAMPUNG/PEKON	NILAI	KET
1	2	3	4	5
1	PERTAMA	DESA : GUNUNG PASIR JAYA KECAMATAN : SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR	49,68	JUARA 1
2	KEDUA	DESA : PESAWARAN INDAH KECAMATAN : WAY RATAI KABUPATEN : PESAWARAN	48,30	JUARA 2
3	KETIGA	DESA : FAJAR INDAH KECAMATAN : PANCA JAYA KABUPATEN : MESUJI	46,15	JUARA 3
4	KEEMPAT	DESA : MARGA JASA KECAMATAN : SRAGI KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN	44,38	JUARA HARAPAN 1
5	KELIMA	DESA : SUKA NEGERI KECAMATAN : TALANG PADANG KABUPATEN : TANGGAMUS	41,68	JUARA HARAPAN 2
6	KEENAM	DESA : RAMBANG JAYA KECAMATAN : BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN : WAY KANAN	40,83	JUARA HARAPAN 3

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M.RIDHO FICARDO